

**Analisa Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum dalam Perkara Perceraian
di Pengadilan Negeri Pekanbaru**

Oleh : Debora Angela Lumban Batu

Pembimbing I : Dr. Hayatul Ismi, SH., MH

Pembimbing II : Riska Fitriani, S.H., M.H

Alamat: Jalan Kembang Selasih, Pekanbaru-Riau

Email : deboraangelalb@gmail.com / Telepon : 0813 6130 7699

ABSTRACT

Legal assistance is the constitutional right of every citizen to guarantee legal protection and guarantee equality before the law regulated in the law, especially for the underprivileged. But in reality, the implementation of the provision of legal assistance in divorce cases for the underprivileged in the Pekanbaru District Court has not been effective in accordance with what is regulated by the law. The purpose of this study was to determine the stages of providing legal aid in divorce cases in the Pekanbaru District Court, to find out the obstacles in the implementation of providing legal assistance in divorce cases in the Pekanbaru District Court and to find out the efforts made in overcoming obstacles in the implementation of legal assistance in cases divorce at Pekanbaru District Court.

This type of research can be classified as sociological, because in this study the author directly conducts research on the location or place studied in order to provide a complete and clear picture of the problem under study. This research was conducted at the Pekanbaru District Court Legal Aid Post, while the population and sample were all parties related to the problem under study in this study, data sources used primary data, secondary data, and tertiary data, data collection techniques in this study interview and literature study.

From the results of the study can be concluded three things. First, the stages of the implementation of providing legal assistance in divorce cases at the Pekanbaru District Court are the same as other civil cases. Second, in the implementation of providing legal assistance in cases of divorce, there are a number of obstacles. Third, there is an effort to overcome obstacles to the implementation of providing legal assistance in divorce cases in the Pekanbaru District Court. Suggestion, first the legal aid service provider further enhances the socialization of the stages of providing assistance to the underprivileged through counseling. Second, the government should pay more attention to the budget allocation for legal aid services in the Pekanbaru District Court.

Keywords: Implementation - Legal Assistance - Divorce

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak Asasi Manusia (HAM) dengan negara hukum tidak dapat dipisahkan, justru berpikir secara hukum berkaitan dengan ide bagaimana keadilan dan ketertiban dapat terwujud. Dengan demikian, pengakuan dan pengukuhan negara hukum salah satu tujuannya melindungi hak asasi manusia berarti hak dan sekaligus kebebasan perseorangan diakui, dihormati dan dijunjung tinggi.¹ Suatu negara tidak dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila negara yang bersangkutan tidak memberikan penghargaan dan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia.²

Maksud dan tujuan dari pernyataan tersebut ini adalah manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, pada hakekatnya memiliki harkat dan martabat yang sama dan harkat dan martabat ini tidak dapat dicabut oleh siapapun. Dengan demikian, segala hal yang menyangkut perlindungan harkat dan martabat diatur lebih lanjut seperti diamanatkan dalam Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.³

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menentukan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah” dan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menentukan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

penyaluran dana Bantuan Hukum pemberian Bantuan Hukum diatur dalam Peraturan Pemerintah”, maka pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Pemberian bantuan hukum dalam perkara perdata tidak seperti pada perkara pidana, tidak ada penunjukan khusus dari hakim tentang pemberian bantuan hukum. Jadi, perkara perdata dalam hal ini perkara cerai adalah inisiatif dari pemohon sendiri datang ke Pengadilan untuk mendapat bantuan hukum secara cuma-cuma dengan melengkapi syarat yang terdapat pada pasal 14 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yaitu mengajukan permohonan secara tertulis/lisan yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan, menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara dan melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah/Kepala Desa. Jadi, pemohon yang ingin mengajukan gugatan perdata dalam harus memenuhi persyaratan tersebut agar mendapat bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum.

Di Pengadilan Negeri Pekanbaru terdapat Pos Bantuan Hukum. Pos Bantuan Hukum yang kemudian dikenal dengan Posbakum merupakan suatu lembaga yang dibentuk berdasarkan Pasal 56 dan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum. Namun Surat Edaran Mahkamah Agung ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi semenjak dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan yang berfungsi untuk memberikan layanan hukum secara cuma-cuma kepada tergugat atau

¹ H.A.Masyhur Effendi, *Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Bogor, 1993, hlm 27.

² Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm 4.

³ Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

penggugat yang tidak memiliki kuasa hukum atau penasehat hukum saat berperkara di pengadilan secara cuma-cuma.

Pos Bantuan Hukum adalah layanan yang dibentuk dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.⁴

Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pemberi layanan hukum secara cuma-cuma di Pengadilan Negeri bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum Forum Masyarakat Madani Indonesia (FMMI). Di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Advokat Piket terdiri dari 3 orang yaitu Azman Hadi SH, Agus Tri Khoirudien SH, dan Yudha Parulian SH. Para Advokat Piket inilah yang memberikan layanan bantuan hukum kepada Pemohon Bantuan Hukum. Dalam penentuan advokat piket yang akan menangani pemohon bantuan hukum disesuaikan dengan jadwal advokat piket yang terdapat di Posbakum. Jadi, apabila ada pemohon bantuan hukum dalam perkara perdata/pidana maka yang berjadwal sebagai advokat piket yang memberikan layanan hukum. Salah satunya yaitu pemohon memerlukan bantuan hukum berupa pendampingan di sidang pengadilan maka advokat piket yang bertugas akan memberikan informasi kepada pemohon, bahwa pemohon harus mengajukan permohonan bantuan hukum ke LBH FMMI selaku LBH yang bekerja sama dengan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam memberikan bantuan hukum.⁵

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk meneliti pelaksanaan pemberian bantuan hukum ini, melalui penelitian dan pembahasan terhadap pokok masalah yang diangkat dan hasilnya dituangkan dalam bentuk tulisan yang diberi judul **“Analisa Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri Pekanbaru”**.

B. Rumusan Permasalahan

1. Bagaimanakah tahapan pemberian bantuan hukum dalam perkara perceraian di Pengadilan Negeri Pekanbaru?
2. Apakah hambatan dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum dalam perkara perceraian di Pengadilan Negeri Pekanbaru?
3. Apakah upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum dalam perkara perceraian di Pengadilan Negeri Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui tahapan pemberian bantuan hukum dalam perkara perceraian di Pengadilan Negeri Pekanbaru.
- b) Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum dalam perkara perceraian di Pengadilan Negeri Pekanbaru.
- c) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum dalam perkara perceraian di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a) Sebagai syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b) Untuk mengembangkan pengetahuan penulis di bidang hukum tentang pemberian bantuan hukum dalam perkara perceraian.
- c) Sebagai sumbangan dan alat pendorong bagi rekan-rekan mahasiswa untuk melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan bantuan hukum.

⁴ Pasal 1 Ayat (6), Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

⁵ Wawancara dengan Ibu Riska Widiani SH., MH, Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, Hari Senin, 29 Oktober 2018, Bertempat di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

D. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan

Keadilan sebagai bagian dari nilai sosial memiliki makna yang amat luas, bahkan pada suatu titik bisa bertentangan dengan hukum sebagai salah satu tata nilai sosial. Suatu kejahatan yang dilakukan adalah suatu kesalahan. Namun, apabila hal tersebut bukan merupakan keserakahan tidak bisa disebut menimbulkan ketidakadilan. Sebaliknya, suatu tindakan yang bukan merupakan kejahatan dapat menimbulkan ketidakadilan. Keadilan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan hukum itu sendiri, disamping kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.⁶

Keadilan menurut Aristoteles dibagi menjadi dua macam keadilan yakni keadilan “*distributief*” dan keadilan “*communitatief*”. Keadilan *distributief* adalah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsinya menurut prestasinya. Keadilan *comunitatief* merupakan memberikan keadilan dengan banyaknya kepada tiap orang tanpa membedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.⁷

Menurut Jhon Rawls dalam bukunya *A Theory of Justice* menjelaskan teori keadilan sosial sebagai *the difference principle and the principle of fair equality of opportunity*. Inti dari *the difference principle* adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur memberikan manfaat yang lebih besar bagi mereka yang kurang beruntung.⁸ Sementara itu, *the principle of fair equality of opportunity* menunjukkan pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Mereka inilah yang harus memberikan perlindungan khusus.

Prinsip-prinsip inilah yang sangat terkait dengan implementasi bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang tidak mampu dalam perkara perdata demi terselenggaranya proses hukum yang adil (*due process of law*). Prinsip perbedaan (*difference principle*) dan

prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*) dalam pelaksanaannya, menunjukkan bahwa sesuai dengan prinsip ini, untuk mencapai keadilan maka perlu dibentuk perundang-undangan yang memberikan hak bantuan hukum bagi orang atau kelompok tidak mampu.

Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini sering didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan untuk mengaktualisasikannya.⁹ Keadilan hanya bisa dipahami jika diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Kerangka pemikiran yang terkandung di dalamnya dalam penciptaan realitas politik, ekonomi, sosial yang adil sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, perwujudan negara hukum dan bermasyarakat berkeadilan sosial tempat dan nilai-nilai hukum tempat hak asasi manusia di bidang sosial, politik dan ekonomi dijunjung tinggi juga pemenuhan hukum rakyat.¹⁰ Pemenuhan terhadap akses atas keadilan dalam berperkara secara litigasi maupun non-litigasi dengan pemberian bantuan hukum khususnya bagi masyarakat tidak mampu merupakan jaminan terhadap terpenuhinya salah satu tujuan hukum itu sendiri.

2. Konsep Bantuan Hukum

Pada zaman abad pertengahan masalah bantuan hukum mendapat motivasi baru, yaitu keinginan orang untuk berlomba-lomba memberikan derma (*charity*) dalam bentuk membantu si miskin dan bersama-sama dengan itu tumbuh pula nilai-nilai kemuliaan (*nobility*) dan kesatriaian (*chivalry*) yang sangat diagungkan orang. Sejak Revolusi Prancis dan Amerika Serikat di zaman modern sekarang ini, motivasi pemberian bantuan hukum bukan hanya *charity* atau rasa kemanusiaan kepada orang yang tidak mampu, melainkan telah timbul aspek hak-hak politik atau hak warga negara yang berlandaskan kepada konstitusi modern. Perkembangan mutakhir, konsep bantuan hukum kini dihubungkan dengan cita-cita negara kesejahteraan (*welfare state*), sehingga hampir setiap pemerintah dewasa ini

⁶ Inge Dwisvimiari, “Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, vol. 11, No. 3 September 2011, hlm 3.

⁷ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm 41.

⁸ *Ibid*, hlm 59.

⁹ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004, hlm 239.

¹⁰ Mulyana W Kusuma, *Op.cit*, hlm 5.

membantu program bantuan hukum sebagai bagian dari fasilitas kesejahteraan dan keadilan sosial.¹¹

Bantuan hukum kesejahteraan diartikan sebagai suatu hak akan kesejahteraan yang menjadi bagian dari kerangka perlindungan sosial yang diberikan oleh suatu negara kesejahteraan (*welfare state*). Bantuan hukum kesejahteraan sebagai bagian dari haluan sosial diperlukan guna menetralisasi ketidakpastian dan kemiskinan. Karena itu pengembangan sosial atau perbaikan sosial selalu menjadi bagian dari pelaksanaan bantuan hukum kesejahteraan. Peran negara yang intensif diperlukan dalam merealisasikannya karena negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warganya sehingga menimbulkan hak-hak yang dapat dituntut oleh mereka. Pemenuhan hak-hak tersebut dapat dilakukan oleh negara melalui pemberian bantuan hukum kepada warganya.¹²

Sementara di Indonesia sendiri berkembang konsep bantuan hukum lain yang sebenarnya tidak jauh berbeda dari konsep-konsep yang ada. Para ahli hukum dan praktisi hukum Indonesia membagi bantuan hukum ke dalam dua macam, yaitu bantuan hukum individual dan bantuan hukum struktural.

Bantuan hukum individual merupakan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu dalam bentuk pendampingan oleh Advokat atau pengacara dalam proses penyelesaian sengketa yang dihadapi, baik di muka pengadilan maupun melalui mekanisme penyelesaian sengketa lain seperti arbitrase, dalam rangka menjamin pemerataan pelayanan hukum kepada seluruh lapisan masyarakat.¹³

Pada bantuan hukum struktural, segala aksi atau kegiatan yang dilakukan tidak semata-mata ditujukan untuk membela kepentingan atau hak hukum masyarakat yang tidak mampu dalam proses peradilan, namun lebih luas lagi, bantuan hukum struktural bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan pengertian masyarakat akan pentingnya hukum. Di samping itu, tujuan lainnya adalah

pemberdayaan masyarakat, guna memperjuangkan kepentingannya terhadap penguasa yang kerap menindas mereka dengan legitimasi demi kepentingan pembangunan.¹⁴

Pemberian bantuan hukum tidak semata-mata didasarkan pada belas kasihan (*charity*) terhadap masyarakat yang tidak mampu tetapi sering harus dihubungkan dengan hak-hak politik warga negara. Dalam perkembangannya hingga sekarang, konsep bantuan hukum selalu dihubungkan dengan cita-cita negara kesejahteraan (*welfare state*). Pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Bantuan hukum dimaksudkan sebagai salah satu program peningkatan kesejahteraan rakyat terutama di bidang sosial dan hukum.¹⁵

E. Kerangka Konseptual

1. Analisa adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya sebab-musabab, serta duduk perkaranya.¹⁶
2. Pelaksanaan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan. Pengertian pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan.¹⁷
3. Pemberian adalah proses, cara, perbuatan memberi atau memberikan.¹⁸
4. Bantuan hukum diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum.¹⁹ Bantuan hukum cuma-cuma merupakan bantuan

¹⁴ *Ibid*, hlm 209.

¹⁵ http://www.surabayapagi.com/read/43589/2010/02/19/Konsep_Bantuan_Hukum.html, diakses, tanggal 5 Maret 2018.

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Empat*, Gramedia, Jakarta, 2012, hlm 58.

¹⁷ <http://ekhardhi.blogspot.com/2010/12/pelaksanaan.html>, diakses tanggal 2 Februari 2018.

¹⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Op.cit*, hlm 178.

¹⁹ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1988, hlm 95.

¹¹ Ajie Ramdan, "Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin", *Jurnal Konstitusi*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Volume 11, Nomor 2, Juni 2014, hlm 239.

¹² *Ibid*, hlm 208.

¹³ *Ibid*, hlm 209.

hukum yang diberikan secara gratis tanpa pungutan biaya apapun yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu.

5. Perkara Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.²⁰
6. Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah badan pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan umum yang memeriksa dan memutuskan perkara-perkara pidana dan perdata di wilayah Pekanbaru.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian sosiologis yaitu penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.²¹ Selain itu penelitian hukum sosiologis dapat berupa penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dan masyarakat, sehingga mampu mengungkap efektivitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat.²² Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penulis mencoba untuk memberikan gambaran dari suatu kenyataan secara lengkap, rinci dan jelas mengenai masalah yang diteliti.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Tepatnya di Pos Bantuan Hukum (Posbakum).

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau perhimpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati). Kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.²³ Adapun yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru
- 2) Advokat piket di Posbakum Pengadilan Negeri Pekanbaru
- 3) Para pihak berperkara prodeo di Pengadilan Negeri Pekanbaru

b. Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel. Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan sebagai objek penelitian.²⁴

4. Sumber Data

Berdasarkan metode penelitian sosiologis maka alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari informasi langsung dari responden yang menjadi sumber data utama di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang terdiri dari:

1) Bahan hukum primer yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
- d. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan penelitian yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder juga merupakan bahan-bahan

²⁰ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 2001, hlm 42.

²¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 16.

²² Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2015, hlm 7.

²³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm 118.

²⁴ Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2015, hlm 15.

penelitian yang berasal dari literatur atau hasil penulisan para sarjana yang berupa buku-buku, artikel, jurnal dan juga bahan-bahan bacaan yang ada di media cetak maupun media elektronik yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

- 3) Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a) Wawancara (*interview*) yaitu melakukan teknik wawancara langsung dengan responden mengenai permasalahan yang diteliti.
- b) Kajian kepustakaan yaitu penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Data-data yang terkumpul akan dianalisa secara kualitatif artinya data akan diolah dan disajikan dalam bentuk uraian-uraian logis dan sistematis yang dihubungkan dengan berbagai peraturan yang berlaku.²⁵ Dalam menarik kesimpulan penulis berpikir menggunakan metode deduktif yaitu cara berpikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Bantuan Hukum di Indonesia

1. Sejarah Bantuan Hukum di Indonesia

Konsep bantuan hukum telah ada sejak berabad-abad yang lalu. Sebenarnya bantuan hukum telah dilaksanakan pada masyarakat Eropa sejak zaman Romawi. Pada saat itu, bantuan hukum berada dalam bidang moral dan dianggap sebagai suatu pekerjaan yang mulia, khususnya untuk menolong orang tanpa mengharapkan dan menerima imbalan. Setelah

Revolusi Prancis, bantuan hukum mulai menjadi bagian dari kegiatan hukum dengan lebih menekankan pada hak yang sama bagi warga masyarakat untuk mempertahankan kepentingan-kepentingannya dimuka pengadilan, dan hingga awal abad ke-20, bantuan hukum ini lebih banyak dianggap sebagai pekerjaan memberi jasa dibidang hukum tanpa suatu imbalan.²⁶

Di Indonesia, bantuan hukum sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Pada masa pra-kolonial, Belanda tidak memberlakukan hukum yang baru, tetapi menerapkan kebijaksanaan politik baru. Sejak permulaan, pihak (VOC) berketetapan menghormati hukum lokal, cara lain untuk mengatakan bahwa, pada umumnya mereka tidak dapat mengesampingkan, kecuali bila kepentingan dagang jadi taruhan. Hal yang tidak mereka hormati adalah hubungan-hubungan ekonomi dan politik yang selamanya merupakan sumber ekonomi lokal. Pada tahun 1900-an, selama kurun kebijaksanaan politik etis, pembaruan hukum siap dilaksanakan.

2. Pengertian Bantuan Hukum

Bantuan hukum dalam pengertiannya yang luas dapat diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum.²⁷ Frans Hendra Winarta menyatakan bahwa, bantuan hukum adalah hak dari orang miskin yang dapat diperoleh tanpa bayar (*pro bono publico*) sebagai penjabaran persamaan hak di hadapan hukum.²⁸

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum pada Pasal 1 Ayat (1) menyebutkan, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Dalam Pasal 1 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan bahwa, "Bantuan Hukum adalah jasa hukum

²⁵ Iskandar, *Metode Penelitian Pendidikan Dan Sosial (Kuantitatif Dan Kualitatif)*, Gaung Persada Pers, Jakarta, 2008, hlm 219.

²⁶ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm 11.

²⁷ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Op.cit*, hlm 7.

²⁸ Frans Hendra Winarta, *Op.cit*, hlm 8.

yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu”. Pengertian bantuan hukum juga dapat dilihat dalam Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, menyatakan bahwa, “Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma adalah jasa hukum yang diberikan Advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan Pencari Keadilan yang Tidak Mampu”.

3. Dasar Hukum Bantuan Hukum

Negara Indonesia telah memberikan jaminan untuk mendapatkan bantuan hukum. Jaminan tersebut ada dalam konstitusi, undang-undang, serta peraturan pelaksanaannya. Dasar hukum tentang bantuan hukum adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
4. Pedoman Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

4. Pemberi dan Penerima Bantuan Hukum

Pemberi bantuan hukum telah diatur secara yuridis pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menyatakan bahwa pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan

bantuan hukum. Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum disebutkan:

1. Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan undang-undang ini.
 2. Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. berbadan hukum;
 - b. terakreditasi berdasarkan undang-undang ini;
 - c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
 - d. memiliki pengurus;
 - e. memiliki program bantuan hukum.
- ### **5. Tujuan dan Fungsi Pemberian Bantuan Hukum**

Arti dan tujuan program bantuan hukum berbeda-beda dan berubah-ubah, bukan saja dari suatu negara ke negara lainnya, melainkan juga dari satu zaman ke zaman lainnya, suatu penelitian yang mendalam tentang sejarah pertumbuhan program bantuan hukum telah dilakukan oleh Dr. Mauro Cappeleti, dari penelitian tersebut ternyata program bantuan hukum kepada masyarakat miskin telah dimulai sejak zaman Romawi. Dari penelitian tersebut, dinyatakan bahwa tiap zaman arti dan tujuan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu erat hubungannya dengan nilai-nilai moral, pandangan politik dan falsafah hukum yang berlaku.

Berdasarkan penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa banyak faktor yang turut berperan dalam menentukan apa yang sebenarnya menjadi tujuan dari pada suatu program bantuan hukum itu sehingga untuk mengetahui secara jelas apa sebenarnya yang menjadi tujuan daripada suatu program bantuan hukum perlu diketahui bagaimana cita-cita moral yang menguasai suatu masyarakat,

bagaimana kemauan politik yang dianut, serta falsafah hukum yang melandasinya.²⁹

B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

Tujuan ideal perkawinan menurut hukum perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memuat pengertian yuridis perkawinan ialah “ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³⁰

Putusnya perkawinan karena kehendak suami atau istri atau kehendak keduanya, karena adanya ketidakrukunan, disebut dengan istilah “perceraian”, yang bersumber dari tidak dilaksanakannya hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai suami istri atau sebagaimana seharusnya menurut hukum perkawinan yang berlaku. Konkretnya, ketidakrukunan antara suami dan istri yang menimbulkan kehendak untuk memutuskan hubungan perkawinan dengan cara perceraian, antara lain pergaulan antara suami dan istri yang tidak saling menjaga rahasia masing-masing, keadaan rumah tangga yang tidak aman dan tentram, serta terjadi silang sengketa atau pertentangan pendapat yang sangat prinsip.³¹

Pada dasarnya tiap keluarga, kerabat serta persekutuan menghendaki sesuatu perkawinan yang sudah dilakukan itu, dipertahankan untuk selama hidupnya. Pada dasarnya dan sedapat-dapatnya, artinya apabila memang menurut keadaan serta kenyataan, perceraian itu demi kepentingan bukan bagi suami atau istri saja, melainkan juga kepentingan keluarga kedua belah pihak, bahkan malahan juga demi kepentingan keseluruhan perlu dilakukan, maka perbuatan itu dapat dijalkan.³²

C. Tinjauan Umum Tentang Beracara di Pengadilan

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia sebagai makhluk sosial memiliki

kepentingan yang berbeda antara satu dengan lainnya. Perbedaan kepentingan ini bisa mengarah terbentuknya pertentangan, perselisihan, dan sengketa. Tidak menutup kemungkinan juga terdapat perbedaan-perbedaan kepentingan antar anggotanya, bahkan perbedaan tersebut dapat menimbulkan pertentangan hukum antara anggota-anggota masyarakat. Apabila pertentangan ini telah muncul diantara masyarakat maka akan timbul pada suatu perkara hukum.

Di dalam hukum acara perdata dikenal para pihak yang memiliki kaitan langsung dalam suatu perkara. Dalam hukum acara perdata inisiatif mengenai ada atau tidak adanya perkara harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa bahwa haknya atau hak mereka dilanggar yaitu disebut dengan penggugat atau para penggugat.³³ Selain itu, terdapat pula pihak yang digugat terkait dengan pelanggaran hak tersebut yang disebut dengan tergugat. Kadangkala terdapat pula pihak lainnya yang biasa disebut dengan turut tergugat.

Pada umumnya dapat dianggap sebagai pokok asas bagi pemeriksaan perkara perdata, bahwa hakim, untuk dapat mengambil putusan yang tepat, sebaiknya mendengarkan kedua belah pihak. Akan tetapi tidak mungkin ditentukan, bahwa pendengaran kedua belah pihak ini harus dilakukan, sebab adalah sukar memaksa para pihak untuk datang menghadap di muka hakim. Ini juga sesuai dengan sifat hukum perdata, yang pelaksanaannya pada umumnya diserahkan kepada kemauan yang berkepentingan sendiri, maka cukuplah apabila dalam peraturan hukum acara perdata kepada kedua belah pihak diberi kesempatan penuh untuk untuk menjelaskan sendiri kepada hakim segala sesuatu yang mereka anggap perlu supaya diketahui oleh hakim, sebelum suatu putusan dijatuhkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tahapan Pemberian Bantuan Hukum dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri Pekanbaru

Kehadiran hukum dalam masyarakat diantaranya adalah untuk mengintegrasikan dan

²⁹ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, LPES, Jakarta, 1988, hlm 4.

³⁰ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 1.

³¹ Muhammad Syaifuddin, *Op.cit*, hlm 6.

³² Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1995, hlm 143.

³³ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Cetakan VIII, Mandar Maju, Bandung, 1997, hlm 3.

mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain, oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga tubrukan-tubrukan itu bisa ditekan sekecil-kecilnya. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan sesuatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.³⁴ Hukum harus menjamin bahwa setiap orang dengan kedudukannya dimuka hukum dan pengadilan tidak membedakan strata sosial dalam mendapat keadilan.³⁵

Dalam hal perceraian apabila penggugat ataupun tergugat adalah orang yang kurang mampu secara finansial, maka penggugat ataupun tergugat tersebut dapat mengajukan permohonan bantuan hukum kepada Pos Bantuan Hukum yang ada di Pengadilan. Hal ini sesuai dengan konsep bantuan hukum yuridis-individual yaitu hak yang diberikan kepada masyarakat untuk melindungi kepentingan-kepentingan individualnya yaitu pelaksanaan bantuan hukum bergantung dari peran aktif masyarakat yang membutuhkannya, dimana mereka dapat meminta bantuan penasehat hukum (advokat) dan kemudian jasa advokat tersebut nantinya akan dibayar oleh negara.

Bantuan hukum adalah salah satu upaya mengisi Hak Asasi Manusia (HAM), terutama bagi lapisan masyarakat kurang mampu. Untuk tetap mengisi hak asasi manusia tersebut bagi masyarakat kurang mampu dalam permasalahan hukum maka negara Indonesia telah membuat tata cara bagaimana agar masyarakat kurang mampu tersebut tetap dapat mempertahankan haknya untuk mendapatkan bantuan hukum sekalipun mereka tidak mempunyai biaya.³⁶ Salah satu perwujudan jaminan perlindungan terhadap keadilan dan persamaan di muka hukum, terutama bagi fakir miskin, adalah melalui bantuan hukum cuma-cuma. Dengan cara dalam pemberian bantuan hukum yang melibatkan jasa pengacara negara

memberikan keringanan kepada orang yang kurang mampu.³⁷

Beberapa poin-poin penting dalam pelaksanaan Posbakum sebagai berikut:

- a. Dasar pelaksanaan Posbakum harus mengacu dan berpedoman kepada:
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
 4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

- b. Dasar dan Mekanisme Pelaksanaan Pengawasan/Evaluasi

Pengawasan terhadap penyelenggaraan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan dilakukan oleh Ketua Pengadilan (Pasal 36 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan), dengan mekanisme Pengadilan berkewajiban melakukan evaluasi berkala sekurang-kurangnya 3 bulan sekali. Pengadilan dan Lembaga Penyedia Petugas Jasa Hukum dalam setahun membahas permasalahan dan perkembangan yang timbul dalam kaitannya dengan kerjasama yang dijalin, perlu pematangan dan pemecahan masalah, baik dari internal maupun eksternal.

Tahapan pemberian layanan bantuan hukum dalam perkara perceraian di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Pemohon mengajukan permohonan kepada Posbakum Pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan
2. Pemohon mengisi formulir dan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

³⁴ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm 53.

³⁵ Abdurrahman Riduan Syahrani, *Hukum dan Peradilan*, Alumni, Bandung, 1978, hlm 71.

³⁶ Adriaan Bedner, "An Elementary Approach to The Rule of Law", *Hague Journal on the Rule of Law*, Thomson Reuter, No. 2 January 2010, page 48.

³⁷ The Legal Aid Society, "Legal Aid Society V. City Of New York", *United States Journal*, Thomson Reuters, No. 18 September 2000, page 205.

- a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setingkat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
 - b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.
3. Pemberi layanan Posbakum Pengadilan akan mengkompilasi berkas perkara pemohon layanan Posbakum Pengadilan sebagai dokumentasi Pengadilan yang terdiri dari:
- a. Formulir permohonan
 - b. Dokumen persyaratan yang sudah dilengkapi
 - c. Kronologis perkara
 - d. Dokumen hukum yang telah dibuat di Posbakum Pengadilan
 - e. Pernyataan telah diberikannya layanan yang ditandatangani oleh Petugas Posbakum Pengadilan dan Penerima Layanan Posbakum Pengadilan
4. Apabila pemohon layanan posbakum pengadilan tidak sanggup membayar biaya perkara, maka petugas Posbakum Pengadilan akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan.
5. Apabila pemohon layanan Posbakum Pengadilan memerlukan bantuan hukum berupa pendampingan di sidang pengadilan, maka petugas Posbakum Pengadilan akan memberikan informasi mengenai prosedur bantuan hukum di Pengadilan dan daftar Organisasi Bantuan Hukum yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.

Tahapan pelaksanaan pemberian bantuan hukum dalam perkara perceraian di Pengadilan Negeri Pekanbaru sudah memenuhi konsep bantuan hukum yaitu dapat dilihat dari

tahapan pemberian bantuan hukum yang sudah sesuai dengan undang-undang walaupun pelaksanaannya belum efektif. Salah satunya perihal tentang permohonan pemberian bantuan hukum terdapat perbedaan antara teori dengan praktiknya. Pada praktiknya persyaratan pemohon pembebasan biaya perkara belum sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Dalam Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan menyebutkan, persyaratan bagi pemohon pembebasan biaya perkara harus membawa Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, kemudian dikuatkan dengan surat keterangan tunjangan sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Kartu Beras Miskin (Raskin), dan sejenisnya. Tetapi praktiknya Pengadilan Negeri Pekanbaru, menerima pemohon pembebasan biaya perkara yang hanya membawa salah satu tunjangan sosial yakni Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) tanpa melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).³⁸

B. Hambatan dalam Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri Pekanbaru

Hukum berfungsi sebagai kontrol sosial yang mempunyai tugas untuk menjamin berjalannya tujuan hukum dalam masyarakat. Hukum memaksa masyarakat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yang mengatur tingkah laku dalam kehidupan masyarakat.³⁹ Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum senantiasa dipengaruhi oleh beberapa faktor yang bisa menjadi kendala dalam berjalannya Pos Bantuan Hukum Pengadilan. Begitupula dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum

³⁸ Wawancara dengan Bapak Agus Tri Khoirudien, SH, Advokat Piket di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Hari Kamis 9 Agustus 2018, Bertempat di Posbakum Pengadilan Negeri Pekanbaru..

³⁹ C.S.T Kansil, *Op.cit*, hlm 41.

dalam perkara perceraian di Pengadilan Negeri Pekanbaru memiliki beberapa hambatan dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan wawancara penulis dengan responden adapun faktor yang menjadi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum dalam perkara perceraian di Pengadilan Negeri Pekanbaru antara lain:

1. Pendanaan atau Anggaran Dana Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru

Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum dijelaskan bahwa Penyaluran dana bantuan hukum litigasi dilakukan setelah pemberi bantuan hukum menyelesaikan perkara pada setiap tahapan proses beracara dan pemberi bantuan hukum menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung. Tahapan proses beracara yang dimaksud merupakan tahapan penanganan Perkara dalam hal ini kasus perdata, meliputi upaya perdamaian atau putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali. Penyaluran dana Bantuan Hukum dihitung berdasarkan persentase tertentu dari tarif per perkara sesuai standar biaya pelaksanaan bantuan hukum litigasi.

2. Perbedaan Persepsi Mengenai Surat Keterangan Tidak Mampu

Bagi calon penerima bantuan hukum, Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) menjadi sesuatu yang mutlak harus dimiliki untuk menunjukkan bahwa dirinya adalah orang miskin dan layak mendapatkan bantuan hukum. Asumsi bahwa pemilik Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) pasti orang miskin juga kurang tepat.

3. Sarana dan Prasarana yang Terdapat di Posbakum yang Mempengaruhi Pemberian Layanan Hukum

Salah satu yang mempengaruhi efektivitas posbakum pengadilan adalah pengadaan sarana dan prasarana. Pengadilan melakukan pengadaan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang

penyelenggaraan Posbakum Pengadilan pada salah satu ruangan yang telah disediakan di Pengadilan.⁴⁰ Hal tersebut terdapat di Pengadilan Negeri Pekanbaru disediakannya ruangan khusus untuk memberikan layanan hukum melalui Posbakum.

4. Kurang Tersosialisasinya Program Bantuan Hukum di Kalangan Masyarakat

Masyarakat pada umumnya tidak mengetahui adanya hak mereka atas bantuan hukum. Keasadaran dan pemahaman masyarakat masih rendah, dapat dilihat dari ketidakmengertian masyarakat kurang mampu tersebut akan hukum yang berlaku maupun ketidaktahuan mereka atas bantuan hukum yang merupakan hak dari orang kurang mampu yang dapat diperoleh tanpa bayar.⁴¹ Hal tersebut dikarenakan mereka belum mengetahui tentang adanya program bantuan hukum bagi masyarakat, karena kurang tersosialisasinya program bantuan hukum tersebut.

C. Upaya yang Dilakukan dalam Mengatasi Hambatan dalam Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri Pekanbaru

Pos Bantuan Hukum Pengadilan dibentuk untuk meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat tidak mampu secara ekonomi di Pengadilan serta memberikan kesempatan kepada masyarakat tidak yang mampu mengakses konsultasi hukum untuk memperoleh informasi, konsultasi, advis, dan pembuatan dokumen dalam menjalani proses hukum di Pengadilan.

Dalam setiap usaha yang dilakukan advokat piket yang bertugas di Pos Bantuan Hukum dalam hal memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat kurang mampu di Pengadilan Negeri Pekanbaru pastilah memiliki hambatan-hambatan tersendiri. Dimana hambatan-hambatan yang dialami pemberi layanan hukum tersebut mengakibatkan

⁴⁰ Pasal 33 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

⁴¹ Stephen Shute, "The Effect of The Statutory Charge On Legally Aided Matrimonial Litigation", *United States Journal*, Thomson Reuters, No. 19 October 1993, page 637.

pelayanan hukum terhadap masyarakat tidak mampu, berjalan kurang efektif dan efisien.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum dalam perkara perceraian di Pengadilan Negeri Pekanbaru, maka upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Anggaran Dana Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru

Hambatan paling utama dalam pemberian bantuan hukum di Posbakum Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah tidak sebandingnya jumlah anggaran yang disediakan dengan jumlah perkara yang ditangani oleh Posbakum. Berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu Riska Widiani SH., MH, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Negara melalui Mahkamah Agung dengan anggaran DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) hanya memberikan anggaran maksimal 5 (lima) perkara perdata dalam setahun dengan jumlah dana Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).⁴² Hal ini tentu tidak seimbang dengan jumlah perkara yang masuk serta ditangani oleh Posbakum, perlu penambahan anggaran dana untuk Posbakum di Pengadilan Negeri Pekanbaru sehingga Posbakum dapat berjalan dengan efektif dan pelaksanaan pemberian bantuan hukum dapat berjalan dengan lebih baik di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

2. Menyamakan Persepsi Mengenai Surat Keterangan Tidak Mampu

Permasalahan mengenai Surat Keterangan Tidak Mampu ini tidak boleh berlarut-larut, perlu adanya penyelesaian yang jelas. Apabila Permasalahan Mengenai Surat Keterangan Tidak Mampu terus berlanjut dan tidak segera di selesaikan maka proses pemberian bantuan hukum menjadi kurang tepat sasaran. Pemerintah harus segera menerbitkan peraturan yang menjelaskan kriteria seseorang dikategorikan tidak mampu agar

pemberian bantuan hukum dapat diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan guna mencapai keadilan sebagai salah satu tujuan hukum.

3. Melengkapi Sarana dan Prasarana yang Terdapat di Pos Bantuan Hukum yang Mempengaruhi Pemberian Layanan Hukum

Sarana dan prasarana merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk pemberian layanan bantuan hukum yang nyaman. Berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu Riska Widiani SH., MH, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Pekanbaru terhadap kurang lengkapnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan pemberian layanan hukum bagi masyarakat kurang mampu. Pengadilan selaku pengawas Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, akan meminimalisir dana yang dianggap tidak terlalu penting dan menambah anggaran pelaksanaan bantuan hukum secara cuma-cuma untuk tahun depan di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Sehingga, untuk kelengkapan posbakum sarana dan prasarana dapat sesuai dengan yang ada di undang-undang bantuan hukum.⁴³

4. Melakukan Sosialisasi Hukum tentang Keberadaan Pos Bantuan Hukum Pengadilan di Pengadilan Negeri Pekanbaru

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Yudha Parulian SH, masyarakat yang kurang mampu dalam memberikan permohonan tentang pelayanan hukum cuma-cuma, masih banyak yang tidak mengetahui syarat-syarat untuk mendapatkan layanan hukum dari Pos Bantuan Hukum. Sesuai ketentuan, seseorang yang ingin mendapatkan layanan hukum harus memenuhi persyaratan terlebih dahulu, apabila tidak terpenuhi

⁴² Wawancara dengan Ibu Riska Widiani SH., MH, Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, Hari Senin, 29 Oktober 2018, Bertempat di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

⁴³ Wawancara dengan Ibu Riska Widiani SH., MH, Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, Hari Senin, 29 Oktober 2018, Bertempat di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

maka masyarakat kurang mampu tersebut tidak akan diberikan pelayanan hukum.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan dalam bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tahapan pelaksanaan pemberian bantuan hukum dalam perkara perceraian di Pengadilan Negeri Pekanbaru sudah sesuai dengan undang-undang walaupun pelaksanaannya belum efektif. Salah satunya perihal tentang permohonan pemberian bantuan hukum. Pada Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan persyaratan pemohon pembebasan biaya perkara harus membawa Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan Kepala Desa/Lurah pemohon, kemudian dikuatkan dengan surat keterangan tunjangan sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Kartu Beras Miskin (Raskin), dan sejenisnya. Tetapi praktiknya Pengadilan Negeri Pekanbaru, menerima pemohon pembebasan biaya perkara yang hanya membawa salah satu tunjangan sosial yakni Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) tanpa melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
2. Hambatan dalam Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri Pekanbaru berupa: pendanaan atau anggaran dana pos bantuan hukum pengadilan negeri pekanbaru, permasalahan mengenai SKTM, sarana dan prasarana yang terdapat di posbakum yang mempengaruhi pemberian layanan hukum, dan kurang tersosialisasinya program bantuan hukum di kalangan masyarakat.
3. Upaya yang Dilakukan dalam Mengatasi Hambatan dalam Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri Pekanbaru yaitu: meningkatkan anggaran dana pos bantuan hukum pengadilan negeri pekanbaru, menyamakan persepsi mengenai SKTM,

melengkapi sarana dan prasarana yang terdapat di pos bantuan hukum yang mempengaruhi pemberian layanan hukum, dan melakukan sosialisasi hukum tentang keberadaan pos bantuan hukum pengadilan di pengadilan negeri pekanbaru.

B. Saran

1. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Pengadilan harus lebih meningkatkan sosialisasi atau penyuluhan hukum kepada masyarakat yang berperkara di Pengadilan, sehingga masyarakat kurang mampu dapat mengetahui tentang adanya layanan bantuan hukum di pengadilan.
2. Disarankan kepada kepada Pemerintah supaya lebih diperhatikan pemberian anggaran dana terhadap pelayanan bantuan hukum di Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan meningkatkan anggaran, sehingga pelaksanaan pemberian bantuan hukum dapat berjalan dengan efisien dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Effendi, H.A.Masyhur, 1993, *Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Iskandar, 2008, *Metode Penelitian Pendidikan Dan Sosial (Kuantitatif Dan Kualitatif)*, Gaung Persada Pers, Jakarta.
- Joachim Friedrich, Carl, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung.
- Kansil, C.S.T., 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Nasution, Adnan Buyung, 1988, *Bantuan Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta.
- Raharjo, Satjipto, 2006, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Riduan Syahrani, Abdurrahman, 1978, *Hukum dan Peradilan*, Alumni, Bandung.
- Sunggono, Bambang, Aries Harianto, 2001, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Sunggono, Bambang, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

- Sunggono, Bambang, Aries Harianto, 2001, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, 1997, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Cetakan VIII, Mandar Maju, Bandung
- Syaifuddin, Muhammad, 2014, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Subekti, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wignjodipoero, Soerojo, 1995, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, 2013, *Hukum Dalam Masyarakat Edisi Kedua*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

B. Jurnal/Kamus

- Adriaan Bedner, 2010, "An Elementary Approach to The Rule of Law", *Hague Journal on the Rule of Law*, Thomson Reuter, No. 2 January, diakses melalui <https://1.next.westlaw.com/Document/> pada tanggal 30 Januari 2018.
- Ajie Ramdan, 2014, "Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin", *Jurnal Konstitusi*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Volume 11, Nomor 2, Juni.
- Freddie, Goode V. Central Virginia, 2015, "Legal Aid Society", *United States Journal*, Thomson Reuters, No. 15 September, diakses melalui <https://1.next.westlaw.com/Document/> pada tanggal 31 Januari 2018.
- Inge Dwisvimiar, 2011, "Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum", *Jurnal Dinamika Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, vol. 11, No. 3 September.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Empat*, Gramedia, Jakarta.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248.

D. Website

<http://ekhardhi.blogspot.com/2010/12/pelaksanaan.html>, diakses tanggal 2 Februari 2018.

<http://jodisantoso.blogspot.com/2007/06/dasar-konstitusional-tentanbantuan-hukum.html>, diakses tanggal 19 Desember 2017.

http://www.surabayapagi.com/read/43589/2010/02/19/Konsep_Bantuan_Hukum.html, diakses, tanggal 5 Maret 2018.